

KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBATALAN DISKUALIFIKASI CALON ATAS PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN PADA PILKADA TAHUN 2020 KABUPATEN OGAN ILIR

Nawang Mega Arum¹, A Fajri Hidayat²

nawangmega07@gmail.com¹, fajri.sindo05@gmail.com²

Universitas Indonesia¹, Universitas Muhammadiyah Palembang²

Abstrak: Pilkada Serentak Tahun 2020 telah menorehkan catatan khususnya pada ditetapkannya kembali pasangan calon menjadi peserta Pemilihan yang sebelumnya didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan umum (KPU). Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Ogan Ilir (OI). KPU Kabupaten OI mendiskualifikasi pasangan Petahana karena diduga melakukan pelanggaran administrasi atas Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Setelah dilakukan upaya banding, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU mendiskualifikasi pasangan Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak. MA menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Administrasi Pemilihan. Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada pasangan calon yang telah didiskualifikasi oleh Keputusan KPU adalah pelanggaran Politik Uang yaitu pasal 73 ayat (1) dan (2), sedangkan dalam konteks kasus di pemilihan kepala daerah Ogan Ilir Tahun 2020, objek pelanggaran sehingga pasangan Ilyas – Endang adalah penyalahgunaan wewenang pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Secara normatif tidak ada aturan mengenai pengajuan upaya hukum ke MA pada kasus pelanggaran administrasi non-politik uang atau terjadi kekosongan hukum. Adanya kekosongan pengaturan tersebut, lebih lanjut dapat diidentifikasi pada bagaimana metode yang digunakan dalam Konstruksi Hukum yang dibangun Mahkamah Agung. Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana proses konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap objek sengketa pelanggaran administrasi dalam pembatalan Keputusan KPU untuk pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak yang telah didiskualifikasi pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

Kata Kunci: Pembatalan Diskualifikasi Calon, Putusan Mahkamah Agung, Pilkada Kabupaten Ogan Ilir.

Abstract: The direct regional elections in 2020 incising conspicuous circumstance especially on the redetermination of candidate pairs to be election participants who were previously disqualified by the Election Commission (KPU). The case occurring in Ogan Ilir Regency. KPU Ogan Ilir Regency disqualified the incumbent pair because of guess administration violations of Article 71 paragraph (3) of the Election Law. After an appeal was made, the Supreme Court (MA) decided to revoke the KPU's decision to disqualify the pair Ilyas Panji Alam - Endang PU Ishak. The Supreme Court uses Supreme Court Regulation Number 11 of 2016 about Procedures for Settlement of State Administrative Disputes and Election Administration Disputes. The object of the Dispute Election Administration Violations about candidate pair who have been disqualified by the KPU's verdict is a violation of Money Politics, namely articles 73 paragraphs (1) and (2), while in the context of the case in the 2020 in Ogan Ilir regional election, the object of the violation is that the Ilyas – Endang's pair is an abuse of authority in Article 71 paragraph (3) of the Election Law. Normatively, there are no rules regarding the submission of legal effort to the Supreme Court, in case of administrative violations of non-money politics or there is a legal vacuum. The Legal Vacuum can be identified that how the method used in the Legal Construction developed by the Supreme Court. The main problem of this study is to identify the legal construction process in the Supreme Court's Decision against the object of administrative violation disputes in the cancellation of the KPU's Decision for candidate pairs Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak who has

been disqualified in the 2020 of Regional Election in Ogan Ilir Regency. The method used in this research is normative juridical research using legal research conducted by researching library materials or secondary materials

Keywords: *Cancellation of Candidate Disqualification, Supreme Court Decisions, The Direct Regional Elections in Ogan Ilir.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 memunculkan problematika tentang bagaimana proses konstestasi kekuasaan di aras lokal. Sinergisme antara Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, serta Masyarakat diuji pada bagaimana eksistensi Petahana sebagai Peserta Pemilu berdinamika dalam Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Demokrasi sesungguhnya menghendaki prosedur-prosedur pemilu maupun pemilihan dilakukan secara adil, sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER Jurdil). Ketercapaian nilai adil sebagaimana pada konteks Pilkada, yaitu harmonisasi seluruh elemen baik dengan pendekatan politik maupun hukum bagi seluruh peserta Pemilu atau Pemilihan.

Agenda Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 tidak sedikit menyisakan kilas kasus, salah satunya adalah diskualifikasi pasangan calon oleh Petahana. Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 dengan salah satu peserta berasal dari Petahana, yaitu pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak. Dalam perjalanannya sebagai pasangan calon, Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak kemudian didiskualifikasi dengan dugaan pelanggaran administrasi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, sehingga pada tanggal 4 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari laporan mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 90 huruf f PKPU Nomor 1 Tahun 2017 dengan kasus pembagian sembako bantuan Covid-19 dan kegiatan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat. Isi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu kemudian ditujukan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir secara substansial didasarkan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan sesuai hasil kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi. Menindaklanjuti adanya rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 12 Oktober 2020 memberikan sikap berupa pengeluaran keputusan pembatalan penetapan pasangan calon atau diskualifikasi pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak.

Respons pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak setelah didiskualifikasi oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir kemudian mengajukan permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa melalui mekanisme permohonan sengketa proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Berdasarkan kajian Mahkamah Agung, permohonan yang diajukan oleh pemohon yang dalam hal ini yaitu pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak memenuhi secara material dan formal sebagai objek sengketa pelanggaran administrasi pembatalan calon. Lebih lanjut berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pokok tuntutan dari pemohon dikabulkan, dalam artian membatalkan keputusan KPU terkait diskualifikasi paslon dengan ditetapkan kembali pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak dalam peserta Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir.

Dasar Mahkamah Agung dalam memberikan putusan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang antara lain mengatur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan yang memperoleh sanksi Administrasi berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta Pemilihan. Adapun objek dari sengketa administrasi yaitu Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir tentang diskualifikasi pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU. Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2020 menyatakan Membatalkan Keputusan KPU pada diskualifikasi pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak dalam peserta Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ogan ilir.

Landasan aturan pada objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 berbunyi “Objek Sengketa Pelanggaran

Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A “ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Lebih lanjut pasal 15 Ayat (2) tersebut yang berbunyi “Termohon merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan Keputusan tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”. Rujukan pasal 135A Undang Undang Pemilihan yaitu pasal 73 ayat (2) yang menerangkan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lebih lanjut dalam pasal 73 ayat (2) menerangkan bahwa “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Relevansi antara landasan sengketa pelanggaran administrasi dalam Peraturan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung pada permohonan sengketa pelanggaran administratif Pemilihan di Kabupaten Ogan Ilir menjadi isu penting untuk dikaji lebih mendalam. Bahwasanya landasan diskualifikasi pasangan calon yang telah ditetapkan yaitu bukan pelanggaran dengan substansi *money politic*, melainkan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi adanya kekosongan dalam perundang-undangan. Hakim Agung Mahkamah Agung telah mengisi kekosongan aturan seperti berada pada kedudukan pembuat ketentuan perundang-undangan dan memutuskan sebagaimana pembuat ketentuan perundang-undangan tersebut akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus serupa. Sebagai pertimbangan lain, penulis mengidentifikasi adanya ketentuan yang bersifat abstrak dan tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa yang konkret, sehingga ketentuan tersebut ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwa. Hakim dalam konteks di atas mengisi kekosongan aturan untuk pembatalan pasangan calon karena pelanggaran administrasi berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan.

Garis besar objek kajian dalam tulisan ini yaitu mengidentifikasi adanya kekosongan hukum dimana berimplikasi pada hakim melakukan upaya penemuan hukum melalui konstruksi hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam konteks pembatalan keputusan KPU mendiskualifikasi pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak atas pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang Undang Pemilihan, dimana hal tersebut bukan objek Sengketa Pelanggaran Administrasi sesuai pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung.

Adapun tujuan dari tulisan ini yaitu mencoba mengkaji bagaimana proses konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap objek sengketa pelanggaran administrasi dalam pembatalan Keputusan KPU untuk pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak yang telah didiskualifikasi pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Penelitian Yuridis Normatif merupakan metode yang menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penulisan ini didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif tentang persoalan yang menyangkut konstruksi hukum oleh hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2020 terhadap sengketa pelanggaran administratif pembatalan calon dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang Undang Pemilihan (*penyalahgunaan wewenang*), yang bukan merupakan objek sengketa pelanggaran administrasi (*money politic*) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Data dalam penulisan ini merupakan hasil kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1

P/PAP/2020 Perkara Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan Tahun 2020. Lebih lanjut teknik pengumpulan data dalam tulisan ini yaitu analisis dokumen dari lembaga resmi seperti undang-undang, jurnal, dan berbagai artikel media massa. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah meliputi produk hukum dan dokumen penunjang lainnya yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif diskualifikasi peserta Pilkada dan penetapannya kembali. Lebih lanjut, hasil analisis dikemas secara deskriptif dengan menggambarkan ketentuan diskualifikasi peserta Pilkada kemudian akhirnya ditetapkan kembali dengan dikaji kembali apakah sesuai dengan ketentuan secara normatif.

Perspektif Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir mengenai bagaimana hukum ditemukan dalam mencapai tujuan tertentu. Penemuan hukum merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkrit yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan hakim, ketetapan, pembuatan akte oleh notaris, dan sebagainya). Menurut Sudikno Mertokusumo, secara lazim proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melakukan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret (Mertokusumo, 2014, hlm 39). Lebih lanjut terdapat dua kelompok dalam penemuan hukum, yaitu *the textualist approach* (focus on text) yang berfokus pada proses harmonisasi semata-mata dari kekuatan redaksional peraturan, sedangkan yang satunya adalah *the purposive approach* (focus on purpose) yang fokus terhadap rasa keadilan yang diperhitungkan dalam menafsirkan ketentuan (Elias, 2001, hlm 74).

Ditambahkan oleh Paul Scholten, (Panggabean, 2014) bahwa penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain dari pada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala adanya peraturan dikemukakan dengan jalan interpretasi. Sehingga secara umum, penemuan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam peraturan-peraturan hukum yang diperlukan dalam menjawab kekosongan dan bertujuan untuk memberikan sebuah hukum yang konkret melalui sebuah penemuan hukum. Tujuan akhir dalam upaya penemuan hukum yaitu dalam rangka mencapai harmonisasi hukum mengenai materi peraturan-peraturan yang dikaji.

Salah satu metode dalam penemuan hukum yaitu konstruksi hukum. Menurut Paul scholten penerapan hukum merupakan *submissi logis*, sehingga kegiatan utama ilmu hukum secara logis induktif mengumpulkan data, mereduksi data tersebut menjadi pengertian umum kemudian dijadikan konklusi-konklusi baru. Adapun metode dalam konstruksi hukum adalah sebagai berikut : Pertama, Analogi dimana konstruksi dilakukan dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan dengan seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Lebih lanjut analogi merupakan metode penemuan hukum (*argumentasi hukum*) yang juga merupakan penciptaan hukum baru karena memperluas pengertian. Analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa analog atau mirip. Pada tataran ini, hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan serupa seperti yang dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada peraturannya.

Kedua, Penghalusan Hukum (*Penyempitan Hukum*) yaitu cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan seolah-olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Alasan ditempuhnya metode konstruksi hukum dengan penghalusan yaitu penyempitan hukum bukan sebuah argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Tindakan menghaluskan hukum pun bermaksud memenuhi hukum yang kosong dalam sistem perundang-undangan (Prakoso, A (2015) hlm 128).

Ketiga, *A Contrario* yaitu pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan

untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya (Kusumaatmadja, 1999, hlm 111-120). Cara ini merujuk pada proses konstruksi hukum dengan pertimbangan bahwa undang undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

Berdasarkan penjabaran mengenai penemuan hukum melalui konstruksi hukum, maka hal tersebut menjadi landasan berpikir penulis dalam mengkaji bagaimana konstruksi hukum yang dilakukan oleh Hakim pada Putusan MA Nomor 1/P/PAP/2020 tentang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Ogan Ilir, Sumatera Selatan 2020. Hasil putusan menjelaskan bahwa Keputusan KPU mendiskualifikasi Paslon Ilyas Panji Alam- Endang PU Ishak dicabut. Analisis yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada tendensi 3 (tiga) metode konstruksi hukum yang paling sesuai dalam hakim melakukan penemuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskualifikasi Petahana Pemilihan Bupati Ogan Ilir Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Sumatera Selatan diselenggarakan di 7 (Tujuh) Kabupaten, yakni Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas (Mura), dan Musi Rawas Utara (Muratara). Tanpa mengenyampingkan penyelenggaraan Pilkada di enam kabupaten lain, Pilkada di Kabupaten OI cukup menarik untuk dibahas. Pasalnya, Pilkada di kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2003 ini (Kabupaten Ogan Ilir diresmikan pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2003) diikuti oleh petahana dan keluarga mantan Bupati Ogan Ilir yang didampingi pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pilkada Ogan Ilir diikuti oleh pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak yang merupakan Bupati Petahana Ogan Ilir dan mantan Ketua DPRD OI. Sementara penantangannya Panca Wijaya Akbar – Ardani, merupakan representasi keluarga mantan Bupati OI. Panasnya pertarungan di pilkada OI, makin bertambah tinggi suhunya setelah KPU setempat memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak. Keputusan mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 (dua) itu dikeluarkan KPU OI pada masa kampanye pilkada yakni pada tanggal 12 Oktober 2020.

Ketua KPU OI Massuryati mengatakan pihaknya mengeluarkan SK Nomor 262/HK.06.3-LP/1610/KPU-Kab/X/2020 berdasarkan hasil rapat pleno untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) UU Pemilihan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu OI (Julheri, 2020). Bawaslu OI merekomendasikan agar KPU Ogan Ilir memberikan sanksi diskualifikasi kepada pasangan Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak karena melakukan pelanggaran administrasi. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan.

Sanksi diskualifikasi, tidak serta merta dijatuhkan KPU OI setelah menerima rekomendasi dari Bawaslu OI tetapi, menurut Massuryati melalui proses pemahaman atau pemeriksaan, mengkaji, meneliti, dan menganalisis terhadap rekom yang diberikan Bawaslu. Hal ini sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 25 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah PKPU Nomor 13 Tahun 2014. KPU OI melakukan pemeriksaan secara maraton, terhadap 8 (delapan) orang. Kedelapan orang tersebut adalah Pj Sekda OI, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, pejabat BPBD, Ketua Karang Taruna Pemulutan Barat, Calon Bupati Petahana Ilyas Panji Alam (IPA), salah satu camat (terlapor), dan Bawaslu OI.

Adapun Bawaslu OI, dalam rekomendasinya kepada KPU OI menilai Paslon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yang berbunyi : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota

dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih". Tindakan paslon Petahana yang dinilai melanggar ketentuan pasal tersebut adalah tindakan Ilyas Panji Alam saat masih menjabat Bupati OI memperkenalkan Endang PU Ishak sebagai pendampingnya saat memberikan sambutan pada Pelantikan Karang Taruna Pemulutan Barat, yang merupakan kegiatan resmi Bupati OI. Peristiwa tersebut terjadi beberapa hari sebelum KPU OI menetapkan pasangan tersebut sebagai peserta pilkada OI, 23 September 2020. Selain itu, Ilyas Panji Alam diduga memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pencalonannya dengan memasang gambar dirinya dalam bantuan sembako covid-19 kepada warga OI. Peristiwa ini terjadi sejak bulan Maret 2020 atau dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan petahana Ogan Ilir ini dilaporkan oleh tim Pasangan Cabup dan Cawabup OI Nomor Urut 1 (Satu) Panca Wijaya Akbar – Ardani. Pasangan tersebut dilaporkan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pilkada Ogan Ilir. Tim advokasi Panca Wijaya Akbar-Ardani Dhabhi K Ghumaira mengatakan, menggunakan program tanggap darurat bencana Covid-19 untuk menyosialisasikan pencalonannya. Cabup petahana Ilyas Panji Alam, kata Dhabhi telah menggunakan program peme-rintah tersebut, berupa bantuan logistik sembako untuk warga Ogan Ilir. Adapun caranya dengan membagikan beras 10 Kg ke seluruh Kepala Keluarga (KK) di 16 kecamatan dan 241 desa di Ogan Ilir. Selain program tanggap darurat, tim advokasi Panca-Ardani juga mempermasalahkan tindakan Ilyas telah menggunakan kegiatan dinas untuk menso-sialisasikan pencalonannya lewat kegiatan pelantikan pengurus Karang Taruna di 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan itu juga diikuti oleh Bakal Cawabup Ogan Ilir Endang PU Ishak.

Dalam acara tersebut, Ilyas Panji Alam mengenalkan Endang PU Ishak sebagai pasangannya di Pilkada Ogan Ilir 2020. Mereka juga mengantongi bukti berupa video berdurasi 9,5 menit dan berbagai foto. Ada fakta lain juga yang turut dibebankan Tim Advokasi Panca-Ardani, yaitu Bupati Ilyas mengganti pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon Pilkada Ogan Ilir (Inge, 2020). Setelah menerima laporan dari Tim Panca-Ardani, Bawaslu OI melakukan proses penanganan pelanggaran dalam jangka waktu 3+2 hari. Bawaslu OI melakukan kajian dengan memeriksa bukti dan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor termasuk Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak, sejumlah saksi dan ahli. Dari hasil kajiannya, Bawaslu OI mengeluarkan rekomendasi agar KPU Ogan Ilir membatalkan pasangan Ilyas – Endang PU sebagai peserta Pilkada OI.

2. Upaya Hukum ke Mahkamah Agung

Pasangan Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak, tidak terima dengan keputusan KPU OI yang membatalkan mereka sebagai peserta Pilkada di Kabupaten OI. Mereka menempuh langkah banding langsung ke Mahkamah Agung terhadap keputusan tersebut. Ketua tim advokasi pasangan Cabup dan Cawabup OI, Ilyas Panji Alam- Endang PU Ishak, Firli Darta,SH mengatakan mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan KPU OI yang membatalkan atau mendiskualifikasi kliennya, sebagai peserta Pilkada setempat 2020. Menurutnya, upaya banding ke MA lebih tepat dibandingkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) dengan alasan hal tersebut adalah ranah pelanggaran, bukan sengketa.

Ada dua pasal dalam UU Pemilihan terhadap keputusan diskualifikasi, yakni pada pasal 135 A, dan Pasal 154. Upaya hukum berdasarkan pasal 135 A diajukan langsung ke Mahkamah Agung, 3 (tiga) hari setelah keputusan KPU berupa sanksi administrasi pembatalan dikeluarkan sebagaimana yang tertulis pada ayat (6) pasal ini. Menurut penulis, upaya hukum dalam pasal 135 A hanya khusus untuk pasangan calon yang didiskualifikasi berdasarkan Putusan Bawaslu karena terbukti melakukan politik uang secara TSM berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU Pemilihan. Sebab, pada ayat (1) pasal

ini menerangkan bahwa tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (2) adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM. Ayat-ayat selanjutnya dalam pasal ini juga menjelaskan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran administrasi TSM yang dilakukan Bawaslu dan kewajiban KPU menjalankan Putusan Bawaslu, termasuk mengeluarkan SK diskualifikasi calon.

Sementara ketentuan Pasal 154 UU Pemilihan mengatur bahwa upaya hukum terhadap SK KPU, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan/upaya administratif (permohonan sengketa) ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten / Kota. Peserta pilkada dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan (banding) ke PT-TUN setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu selesai dilakukan. Jika tidak puas, baru dilakukan upaya kasasi ke MA. Menurut penulis, pasal ini berlaku umum, terhadap SK yang dikeluarkan oleh KPU karena pelanggaran Pasal 71 dan/atau Pasal 76 UU Pemilihan.

MA memiliki peraturan mengenai penanganan sengketa pemilihan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dalam peraturan ini, MA membuat dua kategori dalam upaya hukum, yakni Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 11 Tahun 2016 mengkategorikan sengketa TUN sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Sementara Pasal 1 angka 10 Perma 11/2016 menyatakan “Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Jika melihat ketentuan tersebut secara terburu-buru tentu kita akan mengambil hipotesa bahwa semua SK mengenai diskualifikasi calon masuk ranah Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan apa yang dilakukan kuasa hukum Ilyas – Endang sudah tepat. Apalagi jika melihat ketentuan Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi “Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh Pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota,” semakin kuat kesimpulan sementara itu.

Namun, jika melihat angka 14 pasal 1 Perma tersebut, hipotesa itu menjadi terbantahkan. Aturan pada angka 14 itu mengkhususkan bahwa objek sengketa yang dapat diajukan langsung ke MA adalah SK diskualifikasi yang menindaklanjuti putusan Bawaslu berdasarkan pasal 22D dan Pasal 135A UU Pemilihan. Pasal 1 angka 14 Perma 11 tahun 2016 mengatur, “Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.” Artinya langkah Paslon Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak langsung mengajukan gugatan ke MA tidak tepat. Karena SK KPU yang mendiskualifikasi mereka bukan berdasarkan putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud

pasal 22B dan Pasal 135A UU Pemilihan, tapi rekomendasi Bawaslu.

3. Konstruksi Hukum Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2020

Dalam menangani perkara ini, MA dalam putusan nomor 1 P/PAP/2020 berpendapat bahwa MA berwenang menangani perkara yang diajukan Ilyas – Endang. MA menganalogikan kewenangannya menangani seluruh sengketa pelanggaran administrasi. MA menggunakan aturan Pasal 14 Perma Nomor 11 Tahun 2016 yang isinya “Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan”, dengan mengenyampingkan persyaratan berdasar-kan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 14 Perma tersebut. Dalam putusannya, MA mengakui secara normatif, kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan, diatur di dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Namun Undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit tentang upaya hukum (perlindungan hukum yang tepat) terhadap penggunaan kewenangan KPU membatalkan penetapan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dugaan pelanggaran Pemohon atas Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena itu MA melakukan penemuan hukum melalui konstruksi hukum dengan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Menurut MA, tindakan memberlakukan Perma Nomor 11 Tahun 2016 merupakan cara mengisi kekosongan hukum.

Dalam putusannya, MA menganalogikan aturan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016. Pasal 1 angka 10 yang berbunyi “Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Kemudian, Pasal 1 angka 13: "Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon."

Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang memuat norma tentang definisi Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Permohonan yang di dalamnya memuat kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pembatalan pasangan calon. MA menilai, secara ekstensif haruslah ditafsirkan bahwa esensi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan” tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun meliputi juga jenis pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

MA berpendapat sepanjang terdapat sengketa antara Pemohon (pasangan calon) dengan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah, maka hal tersebut dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, menjadi

kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo. Hal tersebut juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 06/PAP/2018, tanggal 21 Mei 2018, dengan objek permohonan yang serupa.

Menurut HH. Helmi dan Anna Erliayana (2019), permohonan kepada Mahkamah Agung merupakan upaya hukum dalam mengakomodasi sisi keadilan dan Kepastian Hukum Pemohon dan perlindungan atas hak konstitusional Pemohon yang telah dibatalkan oleh suatu proses yang sewenang-wenang. Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk secara kasuistis dan eksepsional melakukan “Contra Legem” atau mengabaikan ketentuan yang bersifat administratif formil dengan cara mengesampingkan frasa “diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A UU Pilkada” dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Perma 11 Tahun 2016 yang merupakan proses administratif prosedural dan lebih mengedepankan rasa keadilan dalam masyarakat dengan jalan menerima, memeriksa, mengadili serta memutus berdasarkan preseden-preseden yang ada.

Konstruksi hukum yang dibangun Mahkamah Agung, membuktikan hukum itu fleksibel sesuai dengan tujuan filosofi dibentuknya hukum tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperbaiki kerugian dan kerusakan yang telah terjadi akibat adanya putusan yang keliru berdasarkan hukum. Namun, harus dipastikan upaya hukum ini dilakukan apabila terdapat kekeliruan yang nyata dan fatal mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara yang salah penerapan hukum dalam putusan diskualifikasi calon kepala daerah dalam ranah pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 135A UU Pemilihan.

KESIMPULAN

Dalam menangani perkara pembatalan keputusan diskualifikasi pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Ogan Ilir 2020, Mahkamah Agung membangun konstruksi hukum dengan menganalogikan bahwa seluruh sengketa pelanggaran administrasi pemilihan dengan objek sengketa sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah, maka hal tersebut dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. MA melakukan “Contra Legem” atau mengabaikan ketentuan yang bersifat administratif formil dengan cara mengesampingkan frasa “diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A UU Pilkada” sebagaimana diatur Pasal 1 angka 14 Perma Nomor 11 Tahun 2016.

MA menggunakan kewenangan Pasal 14 Perma Nomor 11 Tahun 2016 untuk memeriksa permohonan upaya hukum diskualifikasi calon petahana di Pilkada Kabupaten Ogan Ilir sebagai upaya memperbaiki kerugian warga negara yang kehilangan hak konstitusinya. Pasal 14 Perma Nomor 11 Tahun 2016 mengatur Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.

Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2020, yang menerima permohonan sengketa pelanggaran pemilihan di luar pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelumnya MA selalu menolak permohonan sengketa pelanggaran pemilihan di luar pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini tergambar pada putusan MA Nomor 01 P/PAP/2017, 02 P/PAP/2017, 01 P/PAP/2018, 02 P/PAP/2018, 03 P/PAP/2018, 04 P/PAP/2018, dan 05 P/PAP/2018.

Konstruksi hukum yang dilakukan MA dalam memberikan kewenangan baginya untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan sengketa pelanggaran pemilihan di Ogan Ilir, dilakukan untuk mengakomodasi sisi keadilan dan memberikan kepastian hukum pemohon serta perlindungan atas hak konstitusional warga negara/pasangan calon/pemohon yang telah dibatalkan oleh suatu proses yang tidak sesuai berdasar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Zainal A. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apriani, D. (2020/10/28). Ilyas – Endang Masuk Gelanggang Lagi. Media Indonesia. Diakses : <https://mediaindonesia.com/nusantara/356389/ilyas-endang-masuk-gelanggang-lagi.html>
- Sudikno Mertokusumo.(2014). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hazlitt, Henry. (2003). Dasar-dasar Moralitas Terjemahan Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HH. Helmi dan Anna Erliayana. (2019). Konstruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah, *Pakuan Law Review*, Vol 5, Nomor 2
- H.P. Panggabean.(2014). Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
- Hutagalung, A.N (2020/10/13). KPU Ogan Ilir Diskualifikasi Calon Bupati Petahana Ilyas-Endang. Kompas. Diakses : <http://regional.kompas.com/read/2020/10/1306112421/kpu-ogan-ilir-diskualifikasi-calon-bupati-petahana-ilyas-endang?page=all>
- Inge, N. (2020/10/13). KPUD Ogan Ilir Diskualifikasi Paslon Ilyas-Endang di Pilkada 2020. Liputan 6 <https://www.liputan6.com/regional/read/4380668/kpud-ogan-ilir-diskualifikasi-paslon-ilyas-endang-di-pilkada-2020>
- Inge, N. (16/10/2020). Fakta Pelanggaran Paslon Petahana yang Didiskualifikasi KPUD Ogan Ilir, Liputan 6 <https://www.liputan6.com/regional/read/4380668/fakta-pelanggaran-paslon-petahana-yang-didiskualifikasi-kpud-ogan-ilir>
- Jubi. (2020/10/13). Diskualifikasi Calon Petahan Pilkada Ini Banding Ke MA. Jubi. <https://jubi.co.id/didiskualifikasi-calon-petahana-pilkada-ini-banding-ke-ma/>
- Jambak, C. (2020/10/14). Paslon Ini Direkomendasikan Batal, Diduga Cacat Prosedur. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/nasional/pilkada-2020/912761/paslon-ini-direkomendasikan-batal-diduga-cacat-prosedur>
- Junaidi, E. (2020/10/14). Pembatalan pasangan Ilyas-Endang di Pilbup Ogan Ilir Dinilai Salah Prosedur. Times Indonesia. Diakses : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/303147/pembatalan-pasangan-ilyas-endang-di-pilbup-ogan-ilir-dinilai-salahi-prosedur>
- Juhan, (2020/10/12). Paslon Ilyas Panji-Endang PU Resmi Dibatalkan KPUD Ogan Ilir. Sumatera Ekspres Diakses : <http://sumeks.co/paslon-ilyas-panji-endang-pu-resmi-dibatalkan-kpud-ogan-ilir?page28332434234=3>
- Mawardi, I. (2018). Pengujian Administrasi Terhadap Proses Diskualifikasi Petahana Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 1 Nomor 2, 245 – 264
- Mochtar Kusumatmadja & B. Arief Sidharta. (1999). pengantar Ilmu Hukum (Buku I). Bandung: alumni.
- Nusatria, A.(2020/11/07). Gugatan Dikabulkan MA, Paslon Petahana Ilyas-Endang Kembali Jadi Peserta Pilkada Ogan Ilir. Kompas. Diakses <https://regional.kompas.com/read/2020/11/07/17030211/gugatan-kabulkan-ma-paslon-petahana-ilyas-kembali-jadi-peserta>.
- Prakoso, A. (2015).Penemuan Hukum : Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Redaksi Enim Ekspres, (2020/10/13). Paslon Ilyas Panji-Endang PU Resmi dibatalkan KPUD Ogan Ilir. Enim Ekspres. Diakses : <https://www.enimekspres.co.id/paslon-ilyas-panji-endang-pu-ishak-resmi-dibatalkan-kpud-ogan-ilir/>
- Redaksi, (2020/10/15). Pembatalan Pasangan Ilyas-Endang di Pilbup Ogan Ilir Dinilai Salah Prosedur. *Lingkar Rakyat* diakses : <https://lingkaranrakyat.com/2020/10/15/pembatalan-pasangan-ilyas-endang-di-pilbup-ogan-ilir-dinilai-salahi-prosedur/>
- Samudera, B.(2020/10/14). Pakar Hukum Nilai Rekomendasi Pembatalan Paslon Ilyas-Endang Batal Demi Hukum. Palpos. Diakses : <https://palpos.id/2020/10/14/pakar-hukum-nilai-rekomendasi-pembatalan-paslon-ilyas-endang-batal-demi-hukum/>
- Scholten, Paul. (2003). Struktur Ilmu Hukum Terjemahan Arief Sidharta. Bandung: alumni.
- Wicaksono, A (2020/10/13). Petahana Pilkada Ogan Ilir Didiskualifikasi, Banding ke MA. CNN Indonesia. Diakses : <http://cnnindonesia.com/nasional/20201013130430-20-557873/petahana-pilkada-ogan-ilir-didiskualifikasi-banding-ke-ma>
- Wika, W. (2021/01/14). Dikabulkan MA, Ilyas Panji Alam Kembali Masuk Gelanggang? Sumatera Ekspres. Diakses : <https://sumeks.co/dikabulkan-ma-ilyas-panji-alam-kembali-masuk-gelanggang/>
- (2020/10/12). BREAKING NEWS, KPU Ogan Ilir Diskualifikasi Pasangan Ilyas Panji Alaam-Endang PU

- Ishak. Tribun Sumsel. Diakses: <http://sumsel.tribunnews.com/2020/10/12/breaking-news.kpu-ogan-ilir-diskualifikasi-pasangan-ilyas-panji-alam-endang-pu-ishak>
(2020/11/06). BREAKING NEWS, KPU Resmi Tetapkan Ilyas Panji-Endang Kembali Menjadi Peserta Pilkada Ogan Ilir. Tribun Sumsel. Diakses : <https://sumsel.tribunnews.com/2020/11/06/breaking-news-kpu-resmi-tetapkan-ilyas-panji-endang-menjadi-peserta-pilkada-ogan-ilir>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- Formulir Model A 1 (Penerimaan Laporan) Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 002/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 pada tanggal 29 September 2020.
- Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 pada tanggal 4 Oktober 2020.
- Tindak lanjut KPU Kabupaten Ogan Ilir atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 262/HK.06.3-LP/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 Tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
- Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 272/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2020 pada tanggal 6 November 2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2020 Perkara Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir pada tanggal 27 Oktober 2020.